



WALI KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN

Nomor : 800.1.2.5/1130.906

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALI KOTA PEKALONGAN

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:

Nama : INTAN RAHMAWATY, A.Md.Keb
Nomor Induk PPPK Paruh Waktu : 198812142025212063
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PEKALONGAN, 14 Desember 1988
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III KEBIDANAN Tahun 2013
Jabatan : Bidan Terampil
Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja : SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - DINAS KESEHATAN
Instansi : Pemerintah Kota Pekalongan

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
3. Kepala Kantor Cabang Pekalongan PT. TASPEN (Persero);
4. Peringgal.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.